



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 89 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLA KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pungutan yang dikenakan dan penerimaan yang diperoleh dari kegiatan layanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Hutan harus mempunyai dasar hukum;
  - b. bahwa penerimaan dari kegiatan layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditujukan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu ditetapkan tarif layanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Hutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Hutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 93);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Khusus Dana Tertentu (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KAWASAN HUTAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang akademik/sumber belajar UB.
4. Tarif Layanan adalah tarif yang dikenakan kepada setiap pengguna layanan di UPT Pengelola Kawasan Hutan.

## BAB II JENIS DAN TARIF LAYANAN

### Pasal 2

- (1) Tarif Layanan UPT Pengelola Kawasan Hutan atas:
  - a. tarif layanan praktikum;
  - b. tarif layanan magang;
  - c. tarif layanan penelitian; dan
  - d. tarif layanan lainnya.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## BAB III PROSEDUR LAYANAN

### Pasal 3

- (1) Pengguna layanan wajib mendapatkan izin dari Kepala UPT Pengelola Kawasan Hutan.
- (2) Tata cara mendapatkan izin disebutkan dalam prosedur operasional standar yang ditetapkan Kepala UPT Pengelola Kawasan Hutan.
- (3) Layanan yang diberikan hanya sesuai dengan permohonan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UB.
- (4) Pengguna layanan tidak diperbolehkan mengalihkan penggunaan layanan untuk aktivitas lain yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (5) Apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan alat, lahan, dan tegakan yang diakibatkan setelah penggunaan layanan maka pengguna layanan bertanggungjawab sepenuhnya atas biaya perbaikan dan/atau biaya penggantian.
- (6) Biaya perbaikan dan/atau biaya penggantian ditentukan oleh Kepala UPT Pengelola Kawasan Hutan.

### Pasal 4

- (1) Pembayaran Tarif Layanan dilakukan melalui Rekening Universitas Brawijaya dengan *Virtual Account* Bank Mandiri atas nama UPT Pengelola Kawasan Hutan dengan nomor 891180193.

- (2) Bukti pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pelaporan, Perencanaan, dan Umum pada UPT Pengelola Kawasan Hutan.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pajak.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif UB Forest (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 30 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 30 September 2024

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 109

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 89 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PENGELOLA KAWASAN HUTAN

TARIF LAYANAN PADA UPT PENGELOLA KAWASAN HUTAN

A. Tarif Layanan

| No. | Kegiatan                              | Jumlah Peserta | Tarif Jasa (Rp) |           |           |           | Fasilitas  |
|-----|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|
|     |                                       |                | Internal UB     |           |           | Umum      |  |
|     |                                       |                | S1              | S2        | S3/Dosen  |           |  |
| 1.  | Praktikum atau Praktek Lapangan*      | ≤20 orang      | 1.150.000       | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.300.000 | Perlengkapan K3, Ruang Pertemuan, Pengeras Suara, Pendampingan, Parkir, Air Bersih, Listrik, dan Sarana Kebersihan   |
| 2.  | Magang*                               | ≤5 orang       | 3.900.000       | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | Pendampingan, Pengganti Uang Makan dan Pengganti Uang Transportasi   |
| 3.  | Pendidikan dan Pelatihan Agroforestri | ≤20 orang      | 2.200.000       | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | Perlengkapan K3, Ruang Pertemuan, Pengeras Suara, Pendampingan, Modul, Proyektor, Screen LCD Proyektor, Pemateri/Interpreter, alat peraga, Parkir, Air Bersih, Listrik dan Sarana Kebersihan |

| No. | Kegiatan  | Jumlah Peserta | Tarif Jasa (Rp) |           |           |           | Fasilitas   |
|-----|---|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---|
|     |   |                | Internal UB     |           |           | Umum      |   |
|     |   |                | S1              | S2        | S3/Dosen  |           |   |
| 4.  | Pendidikan dan Pelatihan <i>Migrant Bird Watching</i>         | ≤5 orang       | 2.200.000       | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | Perlengkapan K3, Ruang Pertemuan, Pengeras Suara, Pendampingan, Pemateri/Interpreter, 2 Kamera Prosumer 100x Zoom, 5 Binokuler, 1 Monokuler, Parkir, Air Bersih, Listrik dan Sarana Kebersihan  |
| 5.  | Pelatihan Mengoperasikan GPS Geodetik untuk Pengelolaan Hutan | ≤10 orang      | 7.100.000       | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.300.000 | Perlengkapan K3, Ruang Pertemuan, Pengeras Suara, Pendampingan, Modul, Proyektor, Screen LCD Proyektor, Pemateri/Interpreter, 2 GPS Geodetik, Parkir, Air Bersih, Listrik dan Sarana Kebersihan |
| 6.  | Pelatihan Pengoperasian Drone untuk Pengelolaan Hutan         | ≤5 orang       | 6.600.000       | 6.600.000 | 6.600.000 | 7.100.000 | Perlengkapan K3, Ruang Pertemuan, Pengeras Suara, Pendampingan, Modul, Proyektor, Screen LCD Proyektor, Pemateri/Interpreter, 2 Drone, Parkir, Air Bersih, Listrik dan Sarana Kebersihan        |

| No. | Kegiatan                                       | Jumlah Peserta | Tarif Jasa (Rp) |           |           |           | Fasilitas  |
|-----|--|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|
|     |  |                | Internal UB     |           |           | Umum      |  |
|     |  |                | S1              | S2        | S3/Dosen  |           |  |
| 7.  | Pelatihan Pengolahan Kopi                      | ≤10 orang      | 6.100.000       | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.300.000 | Perlengkapan K3, Ruang Pertemuan, Pengeras Suara, Pendampingan, Pemateri/Interpreter, Alat Peraga Pengolahan Kopi, Parkir, Air Bersih, Listrik dan Sarana Kebersihan |
| 8.  | Pendidikan dan Pelatihan <i>Forest Healing</i> | ≤10 orang      | 2.450.000       | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.700.000 | Perlengkapan K3, Ruang Pertemuan, Pengeras Suara, Pendampingan, Pemateri/Interpreter, Parkir, Air Bersih, Listrik dan Sarana Kebersihan dan Konsumsi                 |
| 9.  | Pendidikan dan Pelatihan Konservasi            | ≤10 orang      | 1.350.000       | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.600.000 | Perlengkapan K3, Ruang Pertemuan, Pengeras Suara, Pendampingan, Pemateri/Interpreter, Parkir, Air Bersih, Listrik dan Sarana Kebersihan dan Konsumsi                 |
| 10. | Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Petualangan  | ≤30 orang      | 2.000.000       | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | Perlengkapan K3, Ruang Pertemuan, Pengeras Suara, Pendampingan, Pemateri/Interpreter, Parkir, Air Bersih, Listrik dan Sarana Kebersihan dan Konsumsi                 |

| No. | Kegiatan                               | Jumlah Peserta | Tarif Jasa (Rp) |           |           |           | Fasilitas  |
|-----|--|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|
|     |  |                | Internal UB     |           |           | Umum      |  |
|     |  |                | S1              | S2        | S3/Dosen  |           |  |
| 11. | Pendidikan dan Pelatihan Menanam Pohon | ≤20 orang      | 2.200.000       | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | Perlengkapan K3, Ruang Pertemuan, Pengeras Suara, Pendampingan, Bibit Pohon, Peralatan Penanaman, Modul, Proyektor, Screen LCD Proyektor, Pemateri/Interpreter, Parkir, Air Bersih, Listrik dan Sarana Kebersihan dan Konsumsi |
| 12. | Pendidikan Olahraga Rekreasi           | ≤30 orang      | 1.300.000       | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | Perlengkapan K3, Ruang Pertemuan, Pengeras Suara, Pendampingan, Bibit Pohon, Peralatan Penanaman, Pemateri/Interpreter, Parkir, Air Bersih, Listrik dan Sarana Kebersihan dan Konsumsi   |
| 13. | <i>Tree Climbing Education</i>         | ≤10 orang      | 1.100.000       | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | Perlengkapan K3, Ruang Pertemuan, Pengeras Suara, Pendampingan, Peralatan memanjat, Pemateri/Instruktur, Parkir, Air Bersih, Listrik dan Sarana Kebersihan   |



| No. | Kegiatan  | Jumlah Peserta | Tarif Jasa (Rp) |           |           |           | Fasilitas  |
|-----|---|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|
|     |   |                | Internal UB     |           |           | Umum      |  |
|     |   |                | S1              | S2        | S3/Dosen  |           |  |
| 14. | Pelatihan Pengamanan Hutan Jarak Jauh               | ≤10 orang      | 1.600.000       | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | Perlengkapan K3, Ruang Pertemuan, Pengeras Suara, Pendampingan, Proyektor, Screen LCD Proyektor, Modul, Pemateri/Interpreter, Perangkat Pengamanan Jarak Jauh, Parkir, Air Bersih, Listrik dan Sarana Kebersihan |
| 15. | Pelatihan Pemetaan Hutan Berbasis <i>Smartphone</i> | ≤15 orang      | 2.200.000       | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | Perlengkapan K3, Ruang Pertemuan, Pengeras Suara, Pendampingan, Modul, Pemateri/Interpreter, Proyektor, Screen LCD Proyektor, Parkir, Air Bersih, Listrik dan Sarana Kebersihan                                  |

\* Kegiatan tersebut dikategorikan kegiatan tridarma yang bila dilakukan oleh mahasiswa dan dosen UB dijadikan beasiswa sebagai ganti tarif layanan.

B. *Sharing* Pengelolaan Lahan dan Hutan oleh Petani Penggarap (Magersaren dan Pesanggem)

| No. | Kebijakan  | Satuan                   | Iuran Pertahun (Rp)            | Dasar Tarif   |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------|---|
| 1.  | Andil Garap Lahan di Bawah Tegakkan  | hektar                   | 500.000                        | Konservasi sumber daya lahan, tingkat hasil pengusahaan yang dipengaruhi oleh kerapatan kanopi tegakan, <i>cost sharing</i> biaya pengelolaan, perlindungan, dan pengamanan hutan.  |
| 2.  | Andil Garap Lahan Terbuka Belum Menghasilkan (Biaya Resiko Beban Lingkungan) | Per 2.500 m <sup>2</sup> | 1.200.000                      | Konservasi sumber daya lahan, tingkat produktivitas lahan terbuka yang tinggi, <i>cost sharing</i> biaya pengelolaan, perlindungan, dan pengamanan kawasan hutan, biaya atas potensi dan resiko ledakan organisme pengganggu tanaman. |
| 3.  | Andil Garap Lahan Terbuka dan/atau di Bawah Tegakan Sudah Menghasilkan       | Persen (%)               | Menyesuaikan harga hasil panen | 10% dari hasil panen.   |

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA



WIDODO